

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang dikaitkan dengan suatu perjanjian yang sangat sakral dan khidmat. Pada dasarnya pernikahan merupakan langkah awal pasangan memasuki kehidupan baru. Dalam perkawinan diharapkan pasangan dapat saling mengasihi dengan baik satu sama lain, istri atau suami berperilaku sebagai pasangan yang melengkapi satu sama lain, keduanya harus saling membutuhkan dan saling menghormati sehingga tercipta kebahagiaan, ketentraman di dunia maupun akhirat.¹ Oleh karena itu, penting bagi manusia dalam melangsungkan pernikahan sehingga dapat mewujudkan keluarga yang bahagia, tentram, dan saling menyayangi satu sama lain serta diharapkan dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Perkawinan dibentuk dengan berlandaskan rasa kasih sayang satu sama lain antara pasangan sehingga dapat terciptanya pernikahan yang harmonis sesuai dengan hukum agama. Melalui pernikahan, manusia dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan terhindar dari maksiat seperti perzinahan, perbuatan seksual menyimpang dan kegiatan-kegiatan lain yang dilarang oleh Allah SWT.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝ ٢٠

¹ Anisyah, "makna Pernikahan Dalam Perspektif Tasawuf", 20.1 (2020), h. 101.

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".²

Berdasarkan ayat diatas, dapat dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia menurut jenisnya agar manusia dapat berpasangan satu sama lain sehingga dapat menjalin hubungan rumah tangga yang saling mencintai dan menjalani kehidupan ini dengan tentram dan bahagia.

Tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan pergaulan antara pihak laki-laki dan perempuan dan untuk membatasi hak serta kewajiban mereka yang bukan mahramnya, untuk memperoleh dan memperbanyak keturunan, serta untuk mewujudkan keluarga rukun berdasarkan cinta dan kasih sayang antar pasangan.³ Dalam pernikahan tentu tidak selamanya berjalan harmonis, pasti akan ada saja masalah yang terjadi didalam rumah tangga baik itu masalah yang ringan sampai permasalahan yang berat. Oleh karena itu, dibutuhkan kesiapan baik secara fisik maupun psikis untuk menghadapi permasalahan tersebut agar tidak berakibat pada keutuhan pernikahan.

Menurut Undang-Undang tentang usia perkawinan terdapat dalam Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perubahan standar

² Departemen Kementerian Agama, "Al-Qur'anul Karim" (Surabaya, Cv. Rabita, 2016), h. 440

³ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A. *Fiqih Munakahat* (Cet.8; Jakarta, 2019) h. 16-17

yang mencakup peningkatan usia minimal menikah bagi perempuan memiliki batasan usia menikah. Usia minimal untuk menikah bagi seorang perempuan sama dengan usia minimal menikah bagi laki-laki, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batasan usia yang telah ditentukan tersebut dianggap sudah matang jiwa dan raga untuk dapat menikah, sehingga terwujudnya tujuan perkawinan tanpa berakhir dengan perceraian, dan mempunyai keturunan yang sehat dan berkualitas baik.⁴Jadi, batasan usia juga berpengaruh terhadap keberlangsungan rumah tangga.

Faktor penyebab permasalahan dalam rumah tangga dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri adalah faktor penyebab permasalahan dalam rumah tangga yang berasal dari dalam diri individu, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kesalahpahaman satu sama lain, kurang komunikasi dan keegoisan antar pasangan. Faktor eksternal sendiri merupakan faktor permasalahan yang berasal dari luar keluarga, seperti kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga, perekonomian yang tidak terpenuhi, dan lain-lain..⁵ Dari beberapa faktor-faktor permasalahan tersebut, jika terjadi dalam rumah tangga dan tidak ada himbauan atau arahan sebelumnya ketika akan melangkah kejenjang perkawinan, maka akan menjadi permasalahan yang serius dan dapat berakhir pada perceraian.

⁴ Iwan Romadhan Sitorus, Usia Perkawinan Dalam Uu No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah, Jurnal Pendidikan, Vol. XIII, No. 2 (Desember, 2020) h. 191

⁵ Christine Purnamasari Andu, Faktor – Faktor Pertengkaran Antara Suami Dan Istri Di Dalam Rumah Tangga Serta Pemicunya, Jurnal Communications, Vol. 3, No. 1, (Desember, 2021) h. 19-22

Perceraian merupakan peristiwa besar dalam hidup yang dapat menimbulkan stress berat bagi seluruh anggota keluarga.⁶ Perceraian merupakan berakhirnya sebuah perkawinan yang menimbulkan hubungan suami istri tidak harmonis. Perkawinan sendiri adalah suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama sesuai dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua orang berharap agar pernikahan tersebut dapat tetap utuh dan terhindar dari perceraian, namun banyak juga pernikahan yang berakhir dengan perceraian atau perpisahan..

Di Indonesia sendiri kasus perceraian mengalami penambahan setiap tahunnya, dimana pada tahun Pada tahun 2017, jumlah kasus perceraian adalah 276.700, pada 2018, jumlah kasus mencapai 307.800, dan pada 2019, jumlah kasus perceraian mengalami kenaikan mencapai 355.800. Dan pada tahun 2022, jumlah kasus tersebut mengalami kenaikan sampai mencapai 516,3344 kasus.⁷ Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat perceraian di negara ini sangat tinggi mencapai 15% peningkatan dari tahun ketahun nya. Oleh karena itu, penting peran dan upaya kementerian agama (Kemenag) dalam menanggulangi permasalahan dalam perceraian yang ada di Indonesia ini agar tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit utama dalam pelaksanaan kegiatan yang mempunyai misi sebagai pemerintahan dalam bidang pengembangan agama Islam. Kantor Urusan Agama

⁶ E V A Yuliani, *Penerapan Exponential Smoothing Method Dalam Jumlah Angka Perceraian Di Indonesia*, 2021. H.7

⁷ Maya Oktaviani, Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, 'Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia', 6.1 (2021), h. 11.

(KUA) Kabupaten dan Kota bertanggung jawab di bidang agama Islam di wilayah hukumnya, sesuai ketentuan Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Perdata Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan suatu lembaga yang ditugaskan oleh departemen agama untuk melaksanakan tugasnya termasuk dalam urusan pernikahan.⁸ Tugas Kantor Urusan Agama (KUA) ialah untuk melayani permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait tentang pernikahan. Salah satu bentuk upaya dan peran dari Kantor Urusan Agama ialah mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pernikahan yaitu dengan melaksanakan sebuah program sebelum menjelang pernikahan yaitu pemberian layanan bimbingan perkawinan terhadap pasangan yang akan melangsungkan ke jenjang pernikahan sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang ada didalam rumah tangga.

Bimbingan perkawinan dilakukan untuk membantu pasangan calon pengantin dalam menganalisis masalah dan tantangan yang mungkin saja timbul dalam rumah tangga serta mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang terjadi dalam pernikahan. Para Penyuluh atau fasilitator yang sudah bersertifikat berupaya untuk memberikan arahan-arahan atau gambaran kepada pasangan calon pengantin agar dapat membina dan menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin saja terjadi di dalam rumah tangganya dengan cara menciptakan komunikasi yang baik satu sama lain antar pasangan, selalu saling menghormati, toleran, dan pengertian. Sehingga dapat tercapainya motivasi, perkembangan, kemandirian,

⁸ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2000, pasal 1, bab 1. Tentang Pencatatan perkawinan

dan kebahagiaan bagi seluruh anggota keluarga.⁹ Dilaksanakannya program bimbingan perkawinan ini bertujuan untuk membangun rasa saling memahami antar pasangan, membangun komunikasi yang baik agar tidak ada kesalahpahaman dalam rumah tangga kemudian saling mengerti serta menghargai antar pasangan sehingga dapat terbentuknya keluarga yang sejahtera sesuai dengan harapan setiap pasangan.

Bimbingan perkawinan pra-nikah merupakan salah satu bentuk upaya yang dapat dilakukan pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan, dengan tujuan mencegah perceraian. Sebab, dengan mengikuti dan ikut berpartisipasi dalam bimbingan perkawinan ini pasangan calon pengantin akan mendapatkan pembekalan terkait tentang pernikahan. Bimbingan perkawinan juga merupakan salah satu cara dalam mempersiapkan mental calon pasangan. Secara psikologis, pemberian bimbingan perkawinan ini dapat membantu calon pasangan pengantin untuk mengetahui dan memahami secara lebih mendalam tentang gambaran pernikahan. Oleh karena itu, pentingnya pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan diri secara psikologis sebelum memutuskan untuk menikah, karena faktor psikologis juga merupakan landasan terpenting untuk memiliki keluarga yang bahagia.

Kondisi seseorang yang sudah mempersiapkan dirinya untuk siap terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan batin dan karakternya tetapi tidak bersifat jasmani dapat dikenal juga sebagai kesiapan mental, dimana kesiapan mental sendiri merupakan kematangan psikologis yang diperlukan untuk menerima dan terlibat

⁹ Pebriana Wulansari, '*Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*', Lampung, 2017, h.14.

dalam suatu perilaku tertentu.¹⁰ Dapat dikatakan bahwa kesiapan mental sebagai salah satu bentuk keinginan seseorang pada tingkatan tertentu seperti pada tingkat kematangan seseorang dalam berfikir dan bertindak, tingkat pengalaman, dan tingkatan seseorang dalam mengatur dan mengedalikan emosinya. Dalam hal ini, kesiapan mental bagi pasangan calon pengantin sangat penting dimana kedua calon pengantin sudah siap secara lahir maupun batin. Kesiapan mental ini sangat penting dipersiapkan bagi pasangan calon pengantin karena sebagai pertahanan dan memperkuat dalam membangun keluarga yang lebih sejahtera. Oleh sebab itu, sangat penting dilakukannya program layanan bimbingan perkawinan dalam mempersiapkan kesiapan mental terhadap pasangan calon pengantin.

Sebagaimana permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai pentingnya kesiapan mental terhadap pasangan calon pengantin, karena dapat berpengaruh pada keutuhan dan ketahanan dalam perkawinan. Sebab, pada zaman sekarang ini tidak sedikit orang yang menjadikan pernikahan sebagai ajang perlombaan atau hanya ikut-ikutan teman saja tanpa adanya dasar kesiapan dan pengetahuan tentang kehidupan pernikahan, dan dapat juga disebabkan oleh tuntutan keluarga atau masyarakat sekitar yang membuat individu tersebut terburu-buru untuk menikah padahal belum mempunyai kesiapan secara mental yang matang dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Berkaca pada kasus diatas, peneliti tertarik membahas mengenai pengaruh layanan bimbingan perkawinan terhadap kesiapan mental pasangan calon pengantin. Hal itu disebabkan oleh

¹⁰ Rohmatul Kholifah, Ikke Yuliani, and Dhian Puspitarini, "*Kesiapan Mental Calon Pasangan Pengantin*", (kediri, 2021), h. 557.

tingkat kasus perceraian yang meningkat pertahunnya membuat peneliti ingin menganalisis keefektivitasan program yang ada disalah satu kantor urusan agama (KUA) dalam pelayanan yang diberikan terhadap pasangan yang akan melangsungkan kejenjang pernikahan. Oleh karena itu, untuk membahas secara lebih mendalam tentang hal tersebut peneliti mengambil judul **“Pengaruh Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesiapan Mental Pasangan Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kragilan)”**.

B. Identikasi Masalah

Berdasarkan paparan yang sudah dijelaskan pada latar belakang masalah diatas, inti permasalahan dari pembahasan ialah Pengaruh Layanan Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesiapan Mental Pasangan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Banten.

Maka penulis mengemukakan permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Sistematis pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap kesiapan mental bagi pasangan calon pengantin yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kragilan Serang Banten.
2. Upaya pemberian bimbingan perkawinan yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai salah satu pencegahan terjadinya permasalahan dalam rumah tangga dan pembekalan kepada pasangan calon pengantin .
3. Membangun kesiapan mental pada pasangan calon pengantin melalui adanya bimbingan perkawinan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi berbagai permasalahan diatas, peneliti membuat batasan masalah yakni pada Pengaruh Bimbingan

Perkawinan Pra-nikah Terhadap Kesiapan Mental Pasangan Calon Pengantin yang ada Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang Banten.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah Pengaruh Layanan Bimbingan Perkawinan Terhadap Kesiapan Mental Pasangan Calon Pengantin.

Masalah tersebut selanjutnya penulis jabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Apakah Bimbingan Perkawinan berpengaruh terhadap kesiapan mental bagi pasangan calon pengantin?

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa berpengaruh apa bimbingan perkawinan terhadap kesiapan mental bagi pasangan calon pengantin.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menjadikan sebagai bahan acuan informasi atau bahan kajian dalam menambahkan ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan terkhusus bagi mahasiswa yang berkecimpungan di program studi bimbingan konseling islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis atau peneliti

Dapat memperoleh pengetahuan dan ide serta gagasan tentang seberapa berpengaruh apa Bimbingan Perkawinan terhadap kesiapan mental bagi para pasangan calon pengantin.

b. Bagi peneliti lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan-masukan bagi pengembangan penelitian yang serupa

sehingga dapat memberikan manfaat untuk meneliti tentang layanan pranikah bagi pasangan calon pengantin khususnya pada penelitian mengenai *pengaruh bimbingan perkawinan pra-nikah terhadap kesiapan mental pasangan calon pengantin*.

c. Bagi pasangan calon pengantin

Penelitian diharapkan mampu menjadikan sumber informasi untuk menggali tentang permasalahan yang berkaitan dengan layanan bimbingan perkawinan sebagai upaya dalam mempersiapkan mental sebelum melanjutkan kejenjang selanjutnya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan variabel yang diambil secara operasional berdasarkan karakteristik yang menggambarkan perilaku atau gejala yang diamati, dan dapat di uji kebenarannya.

1. Bimbingan Perkawinan Pranikah (X)

Bimbingan perkawinan merupakan upaya pemberian bantuan kepada pasangan yang akan menikah untuk membangun keluarganya dengan pedoman yang sesuai dengan ketentuan dalam agama dan negara sehingga dapat menjalani pernikahan ini dengan bahagia di dunia maupun diakhirat.

Bimbingan perkawinan termasuk kedalam jenis layanan informasi, dimana pembimbing atau para fasilitator memberikan berbagai macam-macam ilmu tentang keluarga diantara lain yaitu Membahas tentang bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah, dan menghadapi *problem* atau permasalahan dalam

rumah tangga, serta Membahas tentang cara dalam mendidik anak atau ilmu *parenting* yang baik kepada pasangan calon pengantin yang akan segera melangsungkan pernikahan.

2. Kesiapan Mental Pasangan Calon Pengantin (Y)

Kesiapan mental merupakan suatu kemauan atau keinginan tertentu yang bergantung pada kematangan *psikologis*, pengalaman, dan juga emosi. Persiapan *psikologis* mengacu pada kematangan emosi seseorang untuk bersiap menghadapi sesuatu, disini mengacu pada persiapan psikologis kedua pasangan untuk mempersiapkan diri secara lahir dan batin ketika menghadapi pernikahan.

Kesiapan mental sangat dipenting sebelum melangsungkan perkawinan, sebab dengan keadaan mental yang matang membuat pasangan saling memahami satu sama lain, mengetahui tentang makna perkawinan, dan dapat mempersiapkan diri secara lahir dan batin sehingga dapat terciptanya keluarga yang sejahtera.

Hal-hal yang harus dipersiapkan dalam membentuk kepribadian sebelum menjelang pernikahan yaitu sebagai berikut:

a) Kematangan Emosi

Kematangan dalam emosi dapat lihat dari bentuk perkembangan secara *psikologis* yang berarti seorang individu tersebut telah menjadi seorang yang lebih dewasa lagi. Individu yang telah matang secara emosinya, maka sudah dapat dikatakan dewasa.

b) Kesiapan Pada Usia

Pada dasarnya usia dalam pendewasaan atau kematangan ialah sebuah proses untuk menjadikan individu tersebut lebih matang atau dewasa. Hal ini dapat dilihat dari emosi atau kepribadiannya.

c) Kematangan Sosial

Kematangan sosial ini dapat dilihat dari dua hal yaitu dapat berdasarkan pengalaman hidup. Pengalaman hidup sendiri dapat dilihat dari adanya keinginan seseorang untuk mengabaikan lawan jenis yang tidak di kenal secara dekat, dengan membangun hubungan kepada seseorang yang telah dikenal dan membuat komitmen kepada seseorang tersebut.

d) Kesehatan Pada Emosional

Permasalahan pada emosi yang dimiliki pada manusia di antaranya adalah kecemasan dalam hidup seperti merasa tidak nyaman akan sesuatu, memiliki sifat curiga dan sifat lainnya.

e) Kesiapan Model Peran Untuk Berkeluarga.

Orang tua yang memiliki peran suami dan istri yang baik dapat berpengaruh terhadap kesiapan menikah pada anak-anak mereka.